



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: /85/KPTS/VII/2024**

T E N T A N G

**PENGUKUHAN KEMBALI DAN PENGESAHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA GAMSUNGI KECAMATAN IBU SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 20 PK/TUN/2024 Jo Nomor: 35/B/2023/PT.TUN.MDO Jo Nomor 50/G/2023/PTUN.ABN, yang amarnya berbunyi: Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDO tgl 31 Mei 2023 yang menguatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 50/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 14 Maret 2023; maka perlu pengukuhan kembali Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa terhadap Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua dan periode ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyelesaikan sisa masa jabatannya dengan penambahan 2 (dua) tahun dalam masa jabatan, sehingga Kepala Desa memegang masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka dipandang perlu untuk mengatur masa jabatan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Kembali dan Pengesahan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;



2

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: Surat Pengantar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 117/PAN.PTUN.WB-TUN4/H.05.03/IV/2024 tgl 30 April 2024 terkait Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I perkara Nomor: 20/PK/TUN/2024 Jo Nomor: 35/B/2023/PT.TUN.MDO Jo Nomor 50/G/2022/PTUN.AMB


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. TAUFIK T. ABBAS, Nip.19820420 201001 1 009** dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas Darma Bhakti dan pengabdianya kepada Bangsa dan Negara khususnya Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Pengukuhan kembali **Sdr. BAHRAEN HABIB** sebagai **Kepala Desa defenitif** pada Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 140/KPTS/IX/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 5 (Lima) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ;
- a. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 140/KPTS/IX/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 5 (Lima) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat **khusus Diktum Ketiga** dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
 - b. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 164/KPTS/XI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Pencabutan Diktum Ketiga Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 140/KPTS/IX/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 5 (Lima) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud **Diktum Ketiga huruf a Keputusan ini**, maka masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun ditambah selama 2 (dua) tahun sehingga total masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dari Tahun 2022 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa pada Tahun 2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Pengukuhan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud **Diktum Kedua** tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada Tanggal : 12 Juli 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,



Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem, & Kesra	
Ass. Bid, Adm, Umum	
Kadis DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yth. Camat Ibu Selatan di Talaga,

α

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 185 /KPTS/VII/2024
 TANGGAL : 12 JULI 2024
 TENTANG : PENGUKUHAN KEMBALI DAN PENGESAHAN PERPANJANGAN MASA
 JABATAN KEPALA DESA GAMSUNGI KECAMATAN IBU SELATAN
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA	MASA JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	GAMSUNGI	BAHRAEN HABIB	2022 - 2030	

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada tanggal : 12 Juli 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Ass, Bid Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Ass, Bid Adm Umum	<i>[Signature]</i>
Kadis DPMPD	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>